



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara perceraian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT, pendidikan

S-1, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan

MI, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 07 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2014, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 April 2014 :
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

Halaman 1 dari 9 : Putusan nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat sendiri selama 1 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
  - a) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b) Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
    - Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 5 bulan;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dan tanggal 05 Pebruari 2016 yang dibacakan dimuka sidang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro, nomor -, tanggal 30 April 2014;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), nomor - tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat serta saksi tahu bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat; -----

Halaman 3 dari 9 : Putusan nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2014, sudah berhubungan uami isteri namun belum mempunyai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah hingga kini sudah enam bulan lamanya; -----
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :------
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa serta saksi tahu Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat; -
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2014, kemudian setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun empat bulan, sudah berhubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, tapi menurut Tergugat karena Penggugat suka cemburu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah hingga kini sudah enam bulan lamanya; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan **Penggugat juga mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta** pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989; Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 5 dari 9 : Putusan nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah: Tergugat melupakan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena jika tidak justru dikhawatirkan akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ- ECĐÀ  
P<sup>3/4</sup>Ì <sup>3/4</sup>FÄ- - Ì ää

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “

sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas dinilai tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dinilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak dan atau tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 : Putusan nomor: 210/Pdt.G/2016/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Nurhadi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masduqi dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota :		Ketua Majelis :
<i>Ttd.</i>		<i>Ttd.</i>
Drs. H. Masduqi		Drs. H. Nurhadi, M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :		Panitera Pengganti :
<i>Ttd.</i>		<i>Ttd.</i>
Dra. Istiani Farda		Endah Ratna Wijaya, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-
<i>(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)</i>		

Salinan sesuai dengan aslinya Oleh :

<i>Panitera</i>
<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
H. ABD. MUTHOLIB, S.H. M.H.